



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai untuk melengkapi penelitian ini. Yang akan dimulai dengan landasan teoritis yang berisikan konsep atau teori yang relevan untuk mendukung hasil penelitian. Selanjutnya peneliti juga akan memberikan penjelasan yang mendalam mengenai apa itu tax avoidance, profitabilitas, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan agar dapat lebih memahami apa isi dari penelitian ini. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu yang menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan peneliti jalankan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian ini.

Selanjutnya bagian ketiga, yaitu kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir hubungan antara masing-masing variabel penelitian agar pembaca dapat mengerti isi penelitian ini dengan baik dan untuk bagian terakhir adalah hipotesis atau jawaban sementara yang akan diberikan dalam penelitian ini.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan memiliki dua istilah yang penting yaitu *principal* serta *agent* yang memegang peranan besar. Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari peran serta konflik antar *principal* serta *agent* yang ada di dalamnya. (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan teori keagenan ini sebagai hubungan antar *principal* (pemilik usaha) dengan *agent* (manajemen suatu usaha) dimana dalam hubungan ini terdapat sebuah kontrak dimana *principal* memerintah *agent* untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi *agent* suatu kewenangan untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kedua pihak yang terdiri dari *principal* dan *agent* ini merupakan pemaksimalan kesejahteraannya masing-masing, sehingga mungkin akan menimbulkan kemungkinan dimana agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. Teori ini menggambarkan jika *agent* memiliki keunggulan informasi dibandingkan *principal* dimana kepentingan *principal* serta *agent* berbeda (*conflict of interest*) yang sering disebut sebagai *principal-agent problem* dimana *agent* akan selalu melakukan tindakan yang hanya menguntungkan dirinya saja dan dapat hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi *principal*.

Teori keagenan (*agency theory*) ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989). Masalah yang pertama adalah masalah keagenan ketika keinginan atau tujuan *principal* dan *agent* bertentangan, sulit bagi *principal* untuk memverifikasi bahwa *agent* melakukan hal yang benar. Kedua, *principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko, yang akan menimbulkan masalah pembagian risiko. Inti dari hubungan keagenan adalah bahwa dalam hubungan keagenan terdapat pemisahan kepemilikan (*principal*), pemegang saham, dan pihak pengendali (*agent*), yaitu manajer yang mengelola perusahaan. Agency theory didasarkan pada beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989). Asumsi ini jatuh ke dalam tiga kategori, yaitu, asumsi tentang sifat manusia, asumsi organisasi, dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mementingkan diri sendiri, manusia memiliki kemampuan terbatas untuk memikirkan masa depan (rasionalitas terikat), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Asumsi organisasi adalah bahwa ada konflik di antara anggota organisasi, efisiensi adalah kriteria efektivitas, dan ada asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi adalah komoditas yang dapat diperdagangkan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Scott & O'Brien, 2019) menjelaskan bahwa teori agensi adalah cabang dari ilmu teori yang mempelajari hubungan kontrak untuk memotivasi *agent* agar dapat bertindak secara rasional atas nama *principal* apabila kepentingan *agent* yang bertentangan dengan kepentingan *principal*. Pemegang saham selalu menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi yang mereka lakukan, sedangkan manajemen terkadang memiliki kepentingan sendiri untuk mendapatkan kompensasi yang besar. Hal tersebut menunjukkan adanya konflik kepentingan yang terjadi antara pemegang saham sebagai pemilik modal dengan manajemen sebagai pengelola modal perusahaan.

Penerapan teori ini dalam perusahaan adalah dimana para investor sebagai *principal*, sedangkan manajer perusahaan sebagai *agent*. Investor sebagai *principal* memiliki hubungan dengan *agent* yang dipegang perannya oleh manajer. Para investor memberi kepercayaan serta wewenang kepada manajer dalam pengambilan keputusan, dimana hal itu berhubungan dengan kegiatan operasional dalam perusahaan, dan hubungan ini disebut hubungan keagenan. Hubungan keagenan yang terjadi kemungkinan akan menimbulkan masalah atau yang biasa disebut dengan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Masalah muncul karena baik *principal* maupun *agent* berusaha untuk saling mengutamakan kepentingan masing-masing. Pemegang saham, pemilik perusahaan sebagai *principal*, menginginkan pengembalian yang lebih besar dan lebih cepat atas investasi yang mereka investasikan, sedangkan manajer, sebagai *agent*, ingin memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan perusahaan dalam bentuk kompensasi atau insentif, promosi, atau pengembalian lainnya. Manajer yang dikenal sebagai *agent* akan mengetahui semua informasi tentang perusahaan karena manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui semua fakta tentang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan sedangkan pemegang saham sebagai *principal* mengetahui sedikit tentang perusahaan dibandingkan dengan manajer. Situasi ini disebut asimetri informasi. Adanya asimetri informasi menyebabkan manajer bertindak sebagai agen untuk mengambil perilaku oportunistik, yaitu perilaku egois.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Soeparman Soemahamidjaja dalam (Widnyana 2018, p.3) Pajak adalah kontribusi wajib dalam mata uang atau komoditas yang dipungut oleh otoritas sesuai dengan norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk kesejahteraan umum.

b. Penggolongan Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo 2019, p.8) pajak dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Berdasarkan golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak langsung yang merupakan pajak-pajak yang bebannya harus harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- b) Pajak tidak langsung yang merupakan pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa peristiwa tertentu saja
- 2) Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak subyektif adalah pajak yang pertama-tama memperhatikan status wajib pajak (subyek). Setelah mengetahui status subjek, pertimbangkan kondisi obyektif perpajakan berdasarkan metode pembawaan.
 - b) Pajak Objektif adalah pajak yang mengutamakan status wajib pajak (subyek). Setelah mengetahui status subjek, pertimbangkan apakah kondisi objektif dapat dikenakan pajak menurut metode pembawaan.
 - 3) Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
 - a) Pajak pusat yang merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan
 - b) Pajak daerah yang merupakan Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh dinas pendapatan daerah, hasilnya dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

c. Fungsi Pajak

Menurut (Widnyana 2018, p.4) memiliki beberapa fungsi antara lain:

1) Fungsi *Budgeter* (Anggaran)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan-tujuan yang letaknya diluar bidang keuangan.

3) Fungsi Demokrasi

Pajak berfungsi sebagai salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan manusia yang sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

4) Fungsi Distribusi

Pajak berfungsi untuk menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

d. Asas Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo 2019, p.10) asas pemungutan pajak terbagi menjadi tiga yaitu:

1) Asas Tempat Tinggal

Negara berhak membebankan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.



2) Asas Sumber

Negara berhak membebankan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut.

3) Asas Kebangsaan

Dasar pembebanan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menghitung besar kecilnya pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada Negara. Pada saat ini, sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia yaitu *Self Assessment system*

(Mardiasmo 2019, p.11) mengungkapkan, sistem pemungutan pajak terdiri dari beberapa sistem yang diantaranya adalah:

1) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang bagi wajib pajak.

Sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Hutang pajak yang timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

2) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutangya sendiri

Sistem ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada wajib pajak.
- b) Wajib pajak bersifat aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri beban pajak terutangya.
- c) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya dapat mengawasi.

3) *Withholding System*

Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk memotong atau memungut pajak terutang wajib pajak. Sistem ini mempunyai ciri-ciri utama yaitu wewenang untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berada pada pihak ketiga.

f. Hambatan Pemungutan Pajak

(Mardiasmo, 2019, p.12) mengungkapkan hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) dalam membayar pajak, hal ini dapat disebabkan karena:



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

3. Tax Avoidance

a. Pengertian Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan suatu skema penghindaran pajak yang bertujuan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan dengan cara mengeksploitasi kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku pada suatu negara. *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang legal secara undang-undang karena penghindaran beban pajak yang dilakukan dengan cara-cara yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan (Kurniasih et al., 2013).

Tax avoidance merupakan tindakan yang dipilih oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban membayar beban pajaknya. Untuk

melakukan ini, berbagai strategi dapat digunakan, tetapi hanya sesuai dengan persyaratan hukum dan undang-undang perpajakan. Akibatnya, undang-undang perpajakan dapat menganggap penghindaran pajak diperbolehkan karena merupakan kegiatan yang memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan.

Adapun cara untuk melakukan *tax avoidance* menurut (Merks, 2007) dalam (Kurniasih et al., 2013) adalah sebagai berikut:

- 1) Mengalihkan subjek dan objek perpajakan ke negara yang memberikan perlakuan khusus kepada wajib pajak atau keringanan pajak (*tax havens*) atas penghasilan tertentu (*substantive tax planning*)
- 2) Penghindaran pajak (*formal tax planning*) dengan mempertahankan substansi ekonomi transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak seminimal mungkin.
- 3) Anti *avoidance rules* untuk *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan transaksi perusahaan asing yang dikendalikan (spesifik anti-*avoidance rules*), dan transaksi tanpa substansi komersial (general anti-*avoidance rules*).

b. Pengukuran *Tax Avoidance*

- 1) *Effective Tax Rate* (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) merupakan persentase tarif pajak yang harus dibayar oleh emiten mengacu pada informasi finansial pada annual report emiten tersebut (Sjahril et al, 2020)





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dalam (Nabhilla & Wahyudi, 2022). Tarif pajak yang ada di dalam undang-undang perpajakan merupakan tarif pajak tetap. Sedangkan ETR merupakan jumlah pajak yang dibayar perusahaan relatif terhadap laba kotor. Menurut (Nabhilla & Wahyudi, 2022) rumus yang dapat digunakan untuk menghitung ETR adalah:

$$ETR : \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2) *Cash Effective Tax Rates (CETR)*

Menurut (Nursehah & Yusnita, 2019) Indikator yang dapat digunakan untuk memperkirakan praktik tindakan tax avoidance yaitu CETR atau *Cash Effective Tax Rate*. Perhitungan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, yang merupakan jumlah uang tunai yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, dapat digunakan untuk mengukur penghindaran pajak. Menurut (Nursehah & Yusnita, 2019) rumus yang digunakan dalam menghitung tax avoidance adalah:

$$CETR : \frac{\text{Total Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3) *Book Tax Differences (BTD)*

Menurut (Rusyidi dan Martani, 2014) model BTD ini merupakan selisih anatar laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. *Book Tax Differences (BTD)* dihitung dari pajak tangguhan yang dibagi total aset.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut (Hanon, 2005) dalam (Rusyidi dan Martani, 2014) rumus yang dapat digunakan untuk menghitung *Book Tax Differences (BTD)* adalah

$$BTD : \frac{\text{Total Diff Book} - \text{Tax } i, t}{\text{Total Aset } i, t}$$

4) *Tax Retention Rate (TRR)*

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) adalah salah satu fungsi dari manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2006) dalam (Dewi et al, 2019). *Tax Retention Rate (TRR)* dapat dikatakan sebagai suatu alat dengan fungsi untuk menganalisis suatu ukuran dari efektifitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild et al, 2004). Menurut (Dewi et al, 2019) rumus yang dapat digunakan untuk mencari TRR adalah

$$TRR : \frac{\text{Net Income}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

c. *Jenis-jenis Tax Avoidance*

Praktik *tax avoidance* merupakan tindakan yang dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- 1) *Acceptable Tax Avoidance* merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh wajib Pajak untuk mengurangi kewajiban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

beban pajaknya yang secara sah menurut undang-undang perpajakan. Tindakan *tax avoidance* dapat disebut demikian karena tindakan tersebut dianggap memiliki tujuan yang baik serta dilakukan dengan cara-cara yang diperkenankan oleh undang-undang.

- 2) *Unacceptable Tax Avoidance* adalah upaya yang dijalankan oleh wajib pajak untuk meminimalisir beban pajak yang dimiliki namun tidak sah atau tidak dapat diterima oleh undang-undang perpajakan. Tindakan *tax avoidance* tidak dapat diterima oleh undang-undang karena tindakan ini dilakukan dengan cara memalsukan transaksi-transaksi yang terjadi agar dapat mengurangi beban pajaknya.

d. Karakteristik dan Praktik *Tax Avoidance* di Indonesia

Tax avoidance adalah praktik yang biasa dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak pada bisnis atau individu yang berutang ke kas negara. Hal ini tentu saja akan berdampak merugikan negara karena dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan aparat pajak negara. Wajib Pajak memiliki berbagai cara untuk melaksanakan penghindaran pajak ini. Berikut adalah beberapa cara yang biasa dilakukan wajib pajak Indonesia:

- 1) Hibah

Pasal 4 ayat (3) Huruf a Angka 2 dalam UU No. 36 tahun 2008 menjelaskan bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah yang masih ada dalam garis keturunan lurus dan dari satu derajat akan dikecualikan dari objek pajak. Untuk



menghindari pengenaan pajak atas pemberian ini, pemberi memanfaatkan celah dalam peraturan pajak yang ada. Caranya adalah dengan terlebih dahulu memberikan tanah dan bangunan kepada anak kandung kakek untuk memenuhi syarat untuk bagian "garis keturunan tingkat pertama". Setelah itu, tanah dan bangunan kembali disumbangkan oleh anak-anak kepada kakek-nenek, yang merupakan penerima sebenarnya dari hibah tersebut.

2) Pinjaman nominal besar ke bank

Mengutip Pasal 6 ayat (1) Huruf a dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan, bunga merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Jika seorang wajib pajak memperoleh pinjaman yang lebih tinggi dari nilai nominalnya, bunga yang diperoleh secara otomatis sebanding dengan jumlah total pinjaman yang diperoleh. Wajib pajak kemudian akan membebankan bunga pinjaman pada laporan keuangan akuntansi mereka, tetapi pinjaman tersebut tidak akan dicatat sebagai penambahan modal, sehingga penjualan tidak akan meningkat dan keuntungan tidak akan meningkat. Margin tipis memungkinkan pembayar pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang besar.

3) Pemanfaatan PP No. 23 tahun 2018

Keringanan yang didapatkan oleh para pengusaha UMKM Indonesia melalui ketentuan pada PP No. 23 tahun 2018 seringkali disalahgunakan oleh pengusaha-pengusaha nakal yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



enggan membayar pajak penghasilan. Seperti yang umum diketahui, dengan kebijakan ini pengusaha UMKM hanya diwajibkan membayar pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto bisnis. Guna memanfaatkan fasilitas ini, oknum nakal bisa memecah laporan keuangan badan dan usaha pribadi agar peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar.

4. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba pada suatu periode tertentu dalam tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Menurut (Mandey et al., 2017) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba yang dapat diperoleh dalam suatu periode tertentu pada saat menjalankan operasinya. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau pendapatan investasi.

Menurut (Hery 2017, p.8), profitabilitas terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. *Return on Assets (ROA)*

ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar keterlibatan aset dalam suatu perusahaan untuk memperoleh laba bersih. ROA juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba yang diperoleh dari setiap modal yang ditanam dalam jumlah aset. Nilai ROA menunjukkan bahwa semakin besar nilai ROA yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin besar juga jumlah laba yang diperoleh perusahaan atas keterlibatan total aset yang dipunyai perusahaan. Rumus ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Akhir (EAT)}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$



b. **Return on Equity (ROE)**

ROE merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar keterlibatan ekuitas dalam suatu perusahaan untuk memperoleh laba bersih. ROE juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba yang diperoleh dari setiap modal yang ditanam dalam jumlah ekuitas. Nilai ROE menunjukkan bahwa semakin besar nilai ROE yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka semakin besar juga jumlah laba yang diperoleh perusahaan atas keterlibatan jumlah ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan.

Rumus ROE sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Akhir (EAT)}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

c. **Gross Profit Margin (GPM)**

GPM merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar persentase laba kotor terhadap penjualan bersih perusahaan. Nilai laba kotor ini dapat dihitung dengan jumlah penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Penjualan bersih itu sendiri merupakan jumlah penjualan cash maupun kredit yang sudah dikurangi oleh retur serta potongan penjualan. Semakin besar nilai GPM yang dimiliki oleh perusahaan, semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Rumus GPM sebagai berikut:

$$\text{GPM} = \frac{\text{Penjualan} - \text{HPP}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

d. **Operating Profit Margin (OPM)**

OPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi laba operasional perusahaan dengan penjualan bersih perusahaan. Laba operasional merupakan hasil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional yang terdiri atas beban umum maupun beban penjualan. Semakin tinggi nilai GPM maka semakin tinggi juga laba operasional yang dihasilkan atas penjualan bersih. Rumus OPM sebagai berikut:

$$OPM = \frac{\text{Laba operasional}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

e. **Net Profit Margin (NPM)**

NPM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. NPM dapat dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan bersih. Laba bersih merupakan hasil pengurangan antara laba sebelum pajak dengan beban pajak. Laba sebelum pajak merupakan laba operasional ditambah dengan pendapatan dan keuntungan lain-lain setelah itu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain. Semakin tinggi nilai NPM maka semakin tinggi juga laba bersih yang dihasilkan atas penjualan bersih. Rumus NPM sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

Tingkat di mana pendapatan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan dikenal sebagai pengembalian aset atau rasio profitabilitas. Menurut (Hery 2017, p.7) Rasio probabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai keadaan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari operasinya. Tujuan operasi sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Selain sebagai sarana untuk mengetahui seberapa baik kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, rasio juga dapat meningkatkan standar efisiensi manajemen ketika suatu perusahaan memulai tahap operasionalnya. Melalui

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen yang efektif, lakukan pekerjaan dengan baik dan ciptakan keuntungan maksimal bagi perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

5. *Leverage*

Menurut (Mandey et al., 2017) *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang yang dalam hal ini untuk meningkatkan operasional perusahaan. Proksi yang biasa digunakan untuk menghitung rasio hutang adalah *Debt to Equity Ratio* yang merupakan perbandingan antara total hutang yang dimiliki perusahaan terhadap modal. Rasio ini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dapat melunasi kewajibannya dari modal yang dimiliki. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* maka semakin kecil laba yang dibagikan kepada pemegang saham, sebaliknya semakin rendah *Debt to Equity Ratio* maka semakin besar laba yang diterima oleh pemegang saham.

Rasio leverage dipergunakan untuk mengetahui berapa banyak hutang yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan untuk membiayai aktivitasnya (Hery 2017, p.12). Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang tingkat utang perusahaan yang berguna dalam memutuskan cara mendanai asetnya. Jumlah bunga yang harus dibayar perusahaan akan meningkat berbanding lurus dengan jumlah hutang yang dimilikinya, yang akan menurunkan laba sebelum pajaknya. Semakin tinggi hutang yang digunakan oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, untuk menurunkan kewajiban pajaknya,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pelaku usaha akan menggunakan celah untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak.

Menurut (Hantono 2018, p.12) terdapat 3 jenis rasio yang termasuk dalam kelompok rasio *leverage* adalah:

a. *Debt to Equity* (DER)

Debt to Equity (DER) merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana modal sendiri menjamin seluruh hutang. Rasio ini juga dapat dibaca sebagai perbandingan antara dana pihak luar dengan dana pemilik perusahaan. *Debt to Equity* (DER) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

b. *Long term debt to equity ratio* (LTDtER)

Long term debt to equity ratio adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana modal sendiri menjamin seluruh hutang jangka panjang perusahaan. *Long term debt to equity ratio* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{\text{Total Utang Jangka Panjang}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

c. *Debt to Assets Ratio* (DAR)

Debt to Assets Ratio adalah rasio yang mengukur bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan kewajiban. *Debt to Assets Ratio* dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Kepemilikan Institusional

Menurut (Hery 2017, p.30) kepemilikan institusional merupakan jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi seperti bank, perusahaan asuransi dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional yang terdapat dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan serta mendisiplinkan manajemen perusahaan. Pada umumnya kepemilikan institusional merupakan pihak yang bertindak untuk memonitoring perusahaan. Keberadaan kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya. Dari perspektif keagenan, manajemen akan cenderung mengelola perusahaan untuk kepentingannya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Dalam praktiknya, kepemilikan institusional memiliki fungsi pengawasan yang lebih efektif daripada kepemilikan manajemen. Menurut (Carolin et al., 2022) kepemilikan institusional dapat dihitung dengan rumus:

$$KI = \frac{\text{Jumlah lembar saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham biasa yang beredar}}$$

7. Ukuran Perusahaan

Menurut (Hery 2017, p.11) ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran skala atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya satu perusahaan menurut beberapa cara seperti menjumlah total asset, menjumlah total nilai pasar saham dan lainnya. Perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Besar kecilnya suatu perusahaan dapat dihitung dari segi tingkat total aset dan penjualan, yang dapat menunjukkan status perusahaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut, yaitu perusahaan yang lebih besar akan lebih mampu memperoleh sumber modal untuk mendanai operasinya guna menghasilkan laba.

Ukuran perusahaan yang semakin besar dapat memberikan motivasi kepada para manajer perusahaan untuk melaksanakan kebijakan secara patuh khususnya dalam bidang perpajakan karena semakin besar perusahaan maka fokus perhatian yang diberikan oleh pemerintah juga semakin besar. Menurut (Carolin et al., 2022) ukuran perusahaan diprosikan dengan UP yang dihitung dengan rumus:

$$UP = \text{Total Asset}$$

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, perusahaan dibagi dalam empat jenis, yaitu:

a. Usaha mikro

Merupakan Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro menurut Undang-Undang.

b. Usaha kecil

Adalah usaha ekonomi produktif mandiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai, atau menjadi bagian dari usaha besar atau usaha menengah yang memenuhi kriteria Undang-Undang ini.

c. Usaha menengah

Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang suatu perseroan yang secara langsung atau tidak langsung memiliki, menguasai, atau menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha



besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan diatur dalam Undang-undang ini.

d. Usaha besar

Merupakan usaha ekonomi produktif dilakukan oleh badan usaha yang kekayaan bersih atau penjualan tahunannya lebih tinggi dari usaha menengah, termasuk badan usaha milik negara atau swasta, usaha patungan dan badan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Namun menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria usaha, yaitu:

a. Usaha mikro

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Usaha kecil

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

8. Meta Analisis

Meta analisis merupakan teknik statistik yang melibatkan dua atau lebih studi mendalam sehingga data kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis data (Retnawati et al 2018, p.2). Menurut prosesnya, Meta analisis adalah jenis penelitian retrospektif observasional di mana peneliti membuat rekapitulasi data tanpa terlibat dalam manipulasi eksperimental. Dibandingkan dengan metode-metode analisis lainnya meta analisis tidak lebih bersifat subjektif. Selain berfokus pada data, meta analisis tidak berfokus pada hasil temuan dari berbagai penelitian. Sebaliknya, meta analisis melakukan operasi pada variabel-variabel, besarnya ukuran efek, dan ukuran sampel.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Analisis meta telah didefinisikan dalam beberapa cara yang berbeda.

(Makowski et al., 2019) mendefinisikan analisis meta sebagai analisis statistik dari kumpulan besar hasil dari studi individu untuk tujuan mengintegrasikan hasil temuan. Menurut (Lyons, 2000) meta analisis adalah sebuah himpunan yang terdiri dari beberapa prosedur statistik yang dirancang untuk mengumpulkan temuan eksperimental dan temuan korelasional dari beberapa penelitian independen yang meneliti beberapa pertanyaan yang terkait satu sama lain. Menurut (Retnawati et al 2018, p.6) meta analisis merupakan sintesis sistematis dari berbagai jenis penelitian tentang topik penelitian yang relevan. Meta analisis digunakan untuk menganalisa penelitian-penelitian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menghasilkan hasil penelitian kuantitatif yang dapat dibandingkan seperti rata-rata, koefisien korelasi (*correlation coefficients*), dan *odds-ratio*. Hasil penelitian tersebut dijadikan bahan untuk menghitung *effect size* yang merupakan indeks kuantitatif yang dapat digunakan untuk menyusun agregat.

Menurut (Retnawati et al 2018, p.6) meta analisis mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Mengidentifikasi heterogenitas pengaruh pada berbagai macam penelitian dan apabila memungkinkan maka dapat ditarik kesimpulannya.
- b. Meningkatkan kekuatan statistik dan presisi untuk mendeteksi pengaruh.
- c. Mengembangkan, memperbaiki, dan menguji hipotesis.
- d. Mengurangi subjektivitas dari perbandingan penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan perbandingan eksplisit.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Mengidentifikasi kesenjangan data antara pengetahuan dasar dan mengarahkan untuk penelitian selanjutnya.
- f. Menentukan ukuran sampel untuk penelitian selanjutnya.

Analisis meta perlu dilakukan karena adanya realitas bahwa tidak ada penelitian yang terbebas dari kesalahan dalam penelitian meskipun peneliti telah berusaha meminimalisir kesalahan atau *error* dalam penelitian tersebut. Untuk itu perlu dilakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan penelitian atau yang disebut dengan artefak (Hunter & Schmidt 2004, p.540). Menurut (Hunter & Schmidt 2004, p.540). terdapat 10 artefak yang dapat dikoreksi dalam analisis meta, yaitu:

- a. Kesalahan pengukuran pada variabel dependen.
- b. Kesalahan pengukuran pada variabel independen.
- c. Sifat dikotomi pada variabel dependen.
- d. Sifat dikotomi pada variabel independen.
- e. Variasi rentang dalam variabel independen.
- f. Variasi rentang dalam variabel dependen.
- g. Ketidaksempurnaan validitas konstruk pada variabel dependen.
- h. Ketidaksempurnaan validitas konstruk pada variabel independen.
- i. Kesalahan pada pelaporan atau transkripsi.
- j. Varians yang disebabkan faktor luar.

Dalam melakukan analisa menggunakan metode meta analisis, terdapat 3 langkah utama yang harus dilakukan dalam penelitian tersebut. Berikut 3 langkah utama tersebut yaitu merumuskan pertanyaan penelitian meta analisis yang akan dilakukan, mengumpulkan studi-studi atau hasil penelitian terdahulu sebagai sampel analisis meta, menghitung *effect size*, dan menyusun laporan hasil penelitian (Retnawati et al 2018, p.9).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Alkausar et al., 2020) menggunakan metode penelitian meta analisis yang mengintegrasikan hasil dari 22 studi terkait topik hubungan *corporate governance* (komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) dan karakteristik perusahaan (*leverage*, *firm size*, dan profitabilitas) berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Data yang digunakan merupakan artikel publikasi yang membahas mengenai fenomena agresivitas pajak perusahaan. Hasil analisis meta yang dilakukan oleh (Alkausar et al., 2020) menunjukkan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, *leverage*, *firm size*, dan profitabilitas secara konsisten berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian meta analisis juga dilakukan oleh (Carolin et al., 2022) yang mengintegrasikan hasil dari 24 artikel terkait topik pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba yang dipublikasikan secara umum yang mempunyai periode penelitian antara tahun 2011-2021. Penelitian meta analisis yang dilakukan oleh (Carolin et al., 2022) menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) variabel profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Sari & Indrawan, 2022) menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, *capital intensity*, dan *inventory intensity*, dengan variabel dependen *tax avoidance*. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2020 dengan sampel sebanyak 25 perusahaan. (Sari & Indrawan, 2022) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh kepemilikan institusional dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, Namun *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian (Akbar et al., 2021) menguji pengaruh kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal, publisitas CEO, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mengamati 189 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2010-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham asing, kualitas informasi internal, publisitas CEO, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Praditasari & Setiawan, 2017) menggunakan variabel independen *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas dengan variabel dependen *tax avoidance*. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2015 dengan populasi sebanyak 165 perusahaan. Penelitian dari (Praditasari & Setiawan, 2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance* serta *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Namun komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018) menggunakan variabel independen profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional dengan variabel dependen *tax avoidance*. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2015 dengan populasi sebanyak 157 perusahaan. Penelitian dari (Arianandini & Ramantha, 2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, namun *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) menggunakan variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan



pertumbuhan penjualan dengan variabel dependen *tax avoidance*. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2014 dengan sampel sebanyak 176 perusahaan. Penelitian dari (Dewinta & Setiawan, 2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, namun *leverage* berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian (Marlinda et al., 2020) menguji pengaruh *Gcg*, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Sampel dari penelitian ini sebanyak 21 perusahaan. Hasil dari penelitian (Marlinda et al., 2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris, profitabilitas, *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Triyanti et al., 2020) menggunakan variabel independen profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, komisaris independen dan umur perusahaan dengan variabel dependen *tax avoidance*. Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan *property & real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018 dengan sampel sebanyak 78 perusahaan. Penelitian dari (Triyanti et al., 2020) menunjukkan bahwa profitabilitas, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan, *leverage*, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian (Fatimah et al., 2021) menguji pengaruh company ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2015-2019. Sampel dari penelitian ini sebanyak 12 perusahaan. Hasil dari penelitian (Fatimah et al., 2021) menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian (Astuti et al., 2020) menguji Pengaruh *corporate Governance* dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Sampel dari penelitian ini sebanyak 7 perusahaan. Hasil dari penelitian (Astuti et al., 2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam hal penjualan, total aset, dan tingkat modal sendiri. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau memperoleh laba dalam jangka waktu tertentu pada saat melakukan kegiatan usahanya. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yaitu *profit maximization* atau maksimalisasi keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain dirancang untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu, rasio profitabilitas juga dirancang untuk mengukur efektivitas manajemen dalam menjalankan bisnis perusahaan. Kinerja yang baik akan tercermin dari keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

Hal ini sesuai dengan teori agensi, karena teori agensi akan mendorong para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Agen dalam teori agensi akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI BKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berusaha menekan beban pajak mereka agar tidak mengurangi kinerja agen karena berkurangnya laba perusahaan yang disebabkan oleh beban pajak. Profitabilitas dapat berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* dikarenakan profitabilitas memiliki hubungan dengan kewajiban membayar pajak dimana semakin besar nilai profitabilitas yang dimiliki maka semakin besar pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Hal ini memotivasi perusahaan untuk selalu mengupayakan segala tindakan yang dapat meminimalkan beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Praditasari & Setiawan, 2017) dan (Dewi & Noviani, 2017).

Jika dilihat dari sisi/konteks kemampuan perusahaan, semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki perusahaan semakin kecil perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki nilai profitabilitas yang tinggi perusahaan tersebut cenderung memilih serta mampu untuk membayar beban pajaknya dan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak dikarenakan untuk melakukan penghindaran pajak sendiri memiliki risiko yang cukup tinggi seperti kehilangan reputasi, ancaman hukuman maupun denda yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak apabila tindakannya terungkap, selain itu biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak juga perlu dipertimbangkan. Biaya-biaya tersebut harus dipertimbangkan oleh perusahaan karena bisa saja besarnya biaya yang timbul akibat terungkapnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan beban pajak yang dihindari atau dikurangi oleh perusahaan itu sendiri, hal inilah yang menyebabkan perusahaan lebih cenderung untuk memilih tidak melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fadhila & Andayani, 2022) dan (Mulyani et al., 2021).

2. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Hutang adalah suatu kebijakan pendanaan yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan pembiayaan perusahaan. *Leverage* adalah rasio tingkat hutang yang dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui seberapa besar hutang perusahaan. Jika dilihat dari sisi/konteks keuntungan yang didapat, semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Tingkat *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurangan pembayaran beban pajak karena hutang perusahaan akan menimbulkan beban bunga yang dapat dijadikan biaya yang dapat mengurangi jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan, karena laba perusahaan merupakan salah satu dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Sehingga pihak manajemen akan memanfaatkan pembiayaan yang berasal dari utang agar laba perusahaan akan semakin kecil karena adanya biaya bunga yang besar maka menimbulkan beban pajak perusahaan akan menjadi rendah. Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Akbar et al., 2021) dan (Fadhila & Andayani, 2022).

Jika dilihat dari sisi/konteks risiko yang akan timbul, dimana semakin tinggi tingkat *leverage* yang ada di dalam perusahaan dapat mengakibatkan penurunan penghindaran pajak di dalam perusahaan. Ini karena Semakin tinggi hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih hati-hati dalam menyusun laporan keuangan. Dalam hal ini dikarenakan manajemen tidak akan mengambil risiko yang tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menekan pajaknya. Apabila suatu perusahaan menggunakan hutang dalam jumlah yang



sangat besar maka hutang tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Pemikiran ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani et al., 2021).

Teori agensi menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, semakin baik pula kemakmuran perusahaan yang berasal dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Semakin besar proporsi hutang sebuah perusahaan semakin besar juga kewajiban perusahaan dalam memenuhi kebutuhan informasi kepada kreditur jangka panjang.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Hery 2017, p.30) kepemilikan institusional merupakan jumlah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak institusi seperti bank, perusahaan asuransi dan institusi lainnya. Dilihat dari sisi/konteks peran sebagai *controlling*, kepemilikan institusional yang ada di dalam perusahaan akan memainkan peran penting di dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Adanya kepemilikan institusional perusahaan akan mendorong pengawasan yang lebih besar, yang berujung pada kinerja manajemen yang lebih optimal. Jika suatu perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi maka akan dengan mudah mencegah manajemen perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* dan juga kepemilikan institusional yang tinggi dalam suatu perusahaan akan membuat perusahaan harus mematuhi perintah dari pemilik perusahaan, sehingga dapat meminimalkan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Dari perspektif keagenan, manajemen akan cenderung mengelola perusahaan untuk kepentingannya sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kebijakan tindakan meminimalkan beban pajaknya. Pemikiran ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marlinda et al, 2020) dan (Astuti et al., 2020).

Jika dilihat dari sisi/konteks peran sebagai *stakeholder*, keberadaan kepemilikan institusional pada perusahaan seharusnya memainkan peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh pada manajer perusahaan. Hal ini seharusnya dapat menghindarkan manajemen dari perilaku yang mementingkan diri sendiri, akan tetapi keberadaan pihak institusional bisa saja mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk memaksimalkan perolehan laba yang maksimal sebagai akibat dari besarnya modal kepemilikan institusional yang ditanamkan di perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayu & Kartika, 2019).

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut (Hery 2017, p.11) ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran skala atau variabel yang menggambarkan besar kecilnya satu perusahaan menurut beberapa cara seperti menjumlah total aset, menjumlah total nilai pasar saham dan lainnya. Perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan *menengah (medium-size)* dan perusahaan kecil (*small firm*).

Jika dilihat dari sisi/konteks positif, saat perusahaan tumbuh dalam ukuran, ambang *CETR*-nya akan meningkat. Sebab, semakin besar perusahaan, perusahaan tidak ingin mengambil risiko untuk direpotkan dengan proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang dapat menyebabkan citra perusahaan berdampak buruk. Selain itu, semakin besar perusahaan maka akan semakin besar juga sumber daya yang dimilikinya, sehingga perusahaan besar lebih mampu


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif, sehingga hal tersebut dapat mengurangi peluang terjadinya *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ayu & Kartika, 2019) dan (Nursehah & Yusnita, 2019).

Jika dilihat dari sisi/konteks negatif, terjadi karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pengawasan yang diberikan kepada perusahaan oleh pemerintah yang mengakibatkan perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif yang besar. Maka semakin besar perusahaan semakin besar juga beban pajak yang harus dibayar dimana hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Praditasari & Setiawan, 2017).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Ⓒ Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis-hipotesis sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H2: *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh *tax Avoidance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.